



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor VIII.C.3 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-340/BL/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.

Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dibuat dalam rangka meningkatkan obyektifitas dan kualitas hasil penilaian usaha. Selain itu pula, dengan adanya peraturan dimaksud maka diharapkan dapat mendorong profesionalisme, independensi, dan obyektifitas Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penilai Usaha.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penilaian usaha, Penilai Usaha wajib menghasilkan suatu opini atau perkiraan atas Nilai Pasar Wajar dari Obyek Penilaian yang meliputi suatu usaha, perusahaan, atau kepentingan dalam perusahaan termasuk penilaian terhadap aktiva tidak berwujud.
- b. Selain penilaian selain terhadap Obyek Penilaian sebagaimana tersebut diatas, diatur pula beberapa ketentuan mengenai penilaian professional atas studi kelayakan usaha (*feasibility study*).
- c. Dalam ketentuan umum, selain diatur mengenai kewajiban menggunakan Nilai Pasar Wajar dalam melakukan penilaian, diatur pula bahwa Penilai Usaha wajib menaati kode etik dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Nomor VIII.C.3.
- d. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian maka Bapepam dan LK dapat melakukan review khusus terhadap Laporan Penilaian Usaha yang telah diterbitkan untuk memperoleh opini kedua.
- e. Diatur pula beberapa larangan kepada Penilai Usaha antara lain adalah bahwa Penilai Usaha dilarang mengeluarkan 2 (dua) atau lebih hasil penilaian pada obyek penilaian yang sama dan untuk Tanggal Penilaian yang sama. Disamping itu Penilai Usaha juga dilarang untuk menerima penugasan penilaian profesional dimana terdapat pembatasan ruang lingkup penugasan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan hasil penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian, Penilai Usaha wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif serta memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian.
- g. Dalam melakukan penugasan penilaian professional, Penilai Usaha dapat menggunakan beberapa Pendekatan Penilaian, antara lain Pendekatan Aktiva (*Asset Based Approach*), Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*), dan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*).

- h. Penilai Usaha wajib membuat laporan hasil penilaian atas setiap penugasan penilaian profesional yang meliputi:
- 1) laporan penilai usaha yang menyajikan kesimpulan Nilai akhir terhadap suatu perusahaan;
 - 2) laporan penilaian aktiva tak berwujud yang menyajikan kesimpulan Nilai akhir terhadap aktiva tak berwujud suatu perusahaan;
 - 3) laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) yang menyajikan kesimpulan atas kewajaran suatu transaksi; dan/atau
 - 4) laporan studi kelayakan usaha yang menyajikan kesimpulan kelayakan suatu usaha atau proyek.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 5 Oktober 2009
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058